

BUPATI MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG NOMOR:180.182/ 6 /KEP/48/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu menunjuk pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah, penunjukan pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

10	R	P	9
EKBANGKESRA	MUNTILAN	KESRA	HUKUM
ASISTEN	DIREKTUR RSUD	KABAG	KABAG

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Tahun 2005 Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor diubah sebagaimana telah 4502) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Seri A Nomor 3);
- 11. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Pemimpin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun rencana strategis bisnis BLUD;

ASISTEN	DIREKTUR RSUD	KABAG	KABAG
EKBANGKESRA	MUNTILAN	KESRA	H U KUM
W	16	2	4

- c. menyiapkan Rencana Belanja Anggaran;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- g. bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD.

KETIGA

7- 12,

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

Belania

- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran;
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD;
- g. menyelengarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- i. bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD.

KEEMPAT

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Belanja Anggaran;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional; dan
- d. bertanggung jawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

40	1/4	1	4
ASISTEN	DIREKTUR RSUD	KABAG	KABAG
EKBANGKESRA	MUNTLAN	KESRA	HUK ∳ M

NOMOR: 180.182/ 6 /KEP/48/2018 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG LAMPIRAN TENTANG

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KETERANGAN	23	Apabila terjadi mutasi dalam struktur organisasi/mutasi	jabatan, maka pejabat/petugas yang baru secara langsung	menggantikan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud	
JABATAN	4	Direktur RSUD Muntilan	Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntilan	Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Muntilan	
NAMA	3	Dr. M. SYUKRI, M.P.H. NIP. 196601151996031003	RATNA ERNAWATI, S.E. NIP. 196603051994122004	UMI PARASTUTI, S.Sos NIP. 196706221988032007	
KEDUDUKAN	2	Pemimpin BLUD	Pejabat Keuangan	Pejabat Teknis	
NO	1	l.	2.	<u>ښ</u>	

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

4	•	7	9
HUKUM	KESRA	MUNTILAN	GANGKESRA
KABAG	KABAG	DIREKTUR RSUD	ASISTEN

